



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 33 TAHUN 2006

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa berhasilnya pelaksanaan program pembangunan oleh pemerintah disegala bidang dan merangsang gairah masyarakat di Kabupaten Bone Bolango untuk turut berpartisipasi dalam program pembangunan dimaksud;

b. bahwa salah satu upaya mengikut sertakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan adalah menerima bantuan masyarakat dalam bentuk sumbangan pihak ketiga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255) ;

6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Metapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
5. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang - barang bergerak ataupun tidak bergerak.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango

BAB II PRINSIP DAN SASARAN PENERIMAAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah dalam usaha mengsucceskan segala program pembangunan di Kabupaten Bone Bolango, selain menggunakan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah juga dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.

Pasal 3

Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang, baik barang bergerak atau tidak bergerak seperti hadiah, donasi, wakaf, hibah, dan atau lain – lain sumbangan yang serupa dengan itu.

BAB III TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Setiap sumbangan pihak ketiga yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang semuanya disetor ke kas Daerah.
- (2) Setiap Sumbangan pihak ketiga yang berupa barang – barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak, langsung diikuti dengan penyerahannya kepada pejabat yang berwenang yang akan mencatatnya dalam daftar inventaris Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Penerimaan sumbangan pihak ketiga sepanjang menyangkut uang atau disamakan dengan uang harus tercantum dalam APBD.
- (2) Penerimaan sumbangan pihak ketiga sepanjang mengenai barang – barang

pengelolaannya dilakukan sebagai milik daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undanga yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN BAGI PENYUMBANG

Pasal 6

Pemberian sumbangan oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini tidak mengurangi kewajiban – kewajiban yang bersangkutan kepada Negara/Daerah, seperti pajak / retribusi dan atau kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku

BAB V KETENTUAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Pasal 7

Dalam melaksanakan ketentuan pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini Kepala Daerah mengatur dan menetapkan Keputusan Kepala Daerah yang mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8

Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini secara jelas harus memuat bentuk pemanfaatannya baik untuk kepentingan pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 9

- (1) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut uang atau yang disamakan dengan uang pengelolaannya langsung nampak pada APBD.
- (2) Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (2) pengelolaannya dilakukan sebagai milik Daerah sehingga menjadi inventaris Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal – hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang menyangkut

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango

Ditetapkan di Suwawa

Pada tanggal 13 November 2006

BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa

Pada tanggal 13 November 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO,**



KARIM PATEDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2006 NOMOR 33